

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN 3
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilikan 3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN
No dan Tanggal Izin : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006
Lokasi Izin : Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.
Luas Izin : ± 50.100 Ha
Alamat Kantor :
- Pusat : Jl. Merapi No. 59c Fanindi Dalam, Manokwari, Papua Barat
- Cabang : Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt.3 Wing B No. 318, Jakarta

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 28 September 2018 bahwa IUPHHK-HA Megapura Mambramo Bangun ditetapkan “LULUS” dengan predikat “SEDANG” standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setj en/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi lestari dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 28 September 2018
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



J. Isiat, MSi.
Direktur Utama

**RESUME HASIL PENILIKAN III KINERJA PHPL
PT MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN****1. IDENTITAS LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Tim Audit : 1. Mashari, S.Hut (Lead Auditor / Auditor Prasyarat)
2. Ence Hedi Hasan Zubaedi, S.Hut (Auditor Produksi)
3. M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Ardi Kusatrianto, S.Sos (Auditor Sosial)
5. Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : PT Megapura Mambramo Bangun (PT MMB)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 50.100 Ha
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.
- d. Alamat Kantor :
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Merapi No. 59c Fanindi Dalam, Manokwari, Papua Barat
 - Alamat Kantor Cabang : Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt.3 Wing B No. 318, Jakarta
- e. Pengurus : 1. Direktur : Ir. Nur Budi Sardjono
2. Kepala Cabang : Ir. Ramses Palijama

3. RINGKASAN TAHAPAN

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--------------------------------------|---|---|
| Audit Tahap I | NA | |
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 10 September 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari, di Manokwari | Berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP XVI Manokwari, diketahui terdapat beberapa hal perlu dicermati di lapangan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. PT MMB tergolong perusahaan pemegang izin yang aktif di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. 2. PT MMB rutin melaporkan kegiatan operasional TPTI ke Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat. 3. Permasalahan sosial/adat masyarakat setempat, terkait dengan adanya kompensasi hak ulayat atas produksi perusahaan. 4. Adanya penebangan dengan izin IPHHK oleh masyarakat di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT MMB. |
| Konsultasi Publik | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 11 September 2018, Kantor Basecamp PT MMB di Mamey. | Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh seluruh Auditor, Kepala Cabang, Camp Manager, Perwakilan Manajemen Kantor Pusat, seluruh Kepala Bagian dan staf PT MMB. Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan mengenai situasi terkini pengelolaan hutan alam PT MMB, disampaikan oleh Kepala Cabang. 2. Diskusi singkat terkait situasi pengelolaan hutan alam PT MMB. 3. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan kegiatan Penilikan III Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim auditor. 4. Pemaparan mengenai mekanisme dan sistem yang digunakan dalam Penilikan III Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim dan masing-masing auditor. 5. Tim Auditor dan Tim Manajemen PT MMB membuat agenda dan jadwal mobilisasi kegiatan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. |
| Verifikasi Dokumen | 11 sd 15 September | Pelaksanaan Penilikan III Kinerja PHPL |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|------------------------|---|---|
| dan Observasi lapangan | 2018, Kantor Basecamp PT MMB dan areal kerja Blok RKT 2017 dan Kampung sekitarnya. | dilakukan oleh seluruh auditor dengan kegiatan verifikasi dokumen yang dilakukan di kantor basecamp PT MMB dan kegiatan observasi lapangan untuk kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan VLK yang dilakukan di Areal kerja PTMMB pada batas konsesi, lokasi blok kegiatan RKT tahun 2017, lokasi kawasan lindung, lingkungan basecamp dan logpond. Untuk kriteria sosial dilakukan dengan kunjungan ke Kampung sekitarnya. |
| Pertemuan Penutupan | 15 September 2018, Kantor Basecamp PT MMB di Mamey. | <p>Pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh Auditor, Kepala Cabang, Camp Manager, Perwakilan Manajemen Kantor Pusat, seluruh Kepala Bagian dan staf PT MMB.</p> <p>Dalam pertemuan penutupan ini diperoleh hasil rapat, sebagaiberikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan hasil Penilikan III Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor. 2. Tim Auditor mengajukan klarifikasi akhir atas temuan-temuan dalam penilaian ini. 3. Tanya jawab terhadap hasil Penilikan III Kinerja PHPL, antara tim Auditor dengan tim Manajemen PT MMB. 4. Pihak Manajemen PT MMB memahami hasil Penilikan III Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor. |
| Pengambilan Keputusan | 28 September 2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor. | Nilai Akhir Penilaian Sertifikasi PHPL PT MMB disimpulkan LULUS dengan predikat SEDANG sehingga Sertifikat PHPL dapat dilanjutkan. |

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---------------|--|
| 1. Kriteria Prasyarat | | |
| 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA | | |
| 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP / SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) | Sedang | Dokumen administrasi tata batas PT MMB tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan tetapi dokumen legal operasional pengelolaan hutan alam tidak lengkap, dimana sampai dengan Penilikan III yang dilakukan pada tanggal 10 sd 17 September 2018, dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang menjadi dasar legalitas operasional pengelolaan hutan alam PT MMB tidak terbit. |
| 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) | Baik | Berdasarkan dokumen Laporan TBT Nomor Lap.09/BPKH.XVIII-1/2015 Tahun 2015, Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT MMB dan Batas Persekutuan dengan PT Papua Satya Kencana, PT Yotefa Sarana Timber dan PT Manokwari Mandiri Lestari di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada tanggal 28 Desember 2016, diketahui telah direalisasikan seluruhnya hingga temu gelang sepanjang 122.226,69 meter dari 120.341 meter panjang keseluruhan yang direncanakan. |
| 1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) | Sedang | Keberadaan PT MMB telah mendapat pengakuan dari sebagian para pihak baik oleh pemerintah, perusahaan disekitarnya dan sebagian masyarakat adat setempat. Selama satu tahun terakhir (2017-2018) terdapat penolakan dari masyarakat untuk kegiatan pengusahaan hutan PT MMB pada lokasi RKT tahun 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, dan 2022 yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat. Menyikapi hal tersebut pihak unit manajemen PT MMB menerima penolakan tersebut dan menghindari sengketa yang dapat menimbulkan konflik dengan upaya memindahkan lokasi blok RKT yang ditolak masyarakat ke lokasi blok RKT lainnya dan melakukan review ulang terhadap perencanaan jangka panjangnya. |
| 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>) | Buruk | Terdapat perubahan fungsi hutan berdasarkan hasil overlay antara Peta Areal Kerja PT MMB (Lamp. SK Menhut No. SK.397/Menhut-II/2006) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lamp. SK Menhut No. SK.783/Menhut-II/2014) dimana fungsi hutan produksi terbatas (HPT) berubah menjadi fungsi areal penggunaan lain (APL) seluas 3.662 ha dan fungsi hutan produksi tetap (HP) berubah menjadi fungsi areal penggunaan |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---------------|--|
| | | lain (APL) seluas 3.059 ha. Upaya yang dilakukan oleh UM PT MMB pada saat ini telah melakukan kajian terhadap perubahan/revisi dokumen RKUPHHK-HA terkait dengan adanya perubahan status fungsi kawasan hutan dan karena adanya penolakan dari masyarakat. Namun sampai dengan saat ini, pihak UM PT MMB belum mengajukan permohonan perubahan/revisi dokumen RKUPHHK-HA kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. |
| 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable) | Baik | Terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT MMB berupa pembangunan jalan pada ruas jalan Mamey – Teluk Bintuni sepanjang 20 Km. Pembangunan jalan ini merupakan bagian dari pembangunan jalan trans Papua Barat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan trans Papua Barat an. Gubernur Papua Barat. Terdapat bukti upaya PT MMB untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, membuat kesepakatan dengan pihak Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari terkait penggunaan jalan tersebut yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta terdapat upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin. |
| 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA | | |
| 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL | Baik | PT MMB telah memiliki dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi melalui Keputusan Direktur Nomor 12/MMB-PVM/JKT/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial. |
| 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan | Baik | PT MMB telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan di Base Camp Mamay dan kepada sebagian masyarakat yaitu Kampung Seimeba sebagai pemegang hak ulayat pada areal blok RKT 2017, yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi. |
| 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL | Sedang | Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT MMB belum seluruhnya terrealisasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya adalah terkait dengan kepastian kawasan (penataan batas areal kerja PT MMB), pencapaian target produksi, kegiatan pengelolaan lingkungan, dan kegiatan kelola sosial. |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---------------|---|
| 1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan | | |
| 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku | Sedang | PT MMB memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan) dan tenaga teknis (Ganis) PHPL di lapangan tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/ 2015. Jumlah Ganis PHPL PT MMB pada saat ini baru terapat 6 orang Ganis PHPL dari 18 orang Ganis PHPL yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut. |
| 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM | Sedang | Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT MMB melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pada periode tahun 2017 sd bulan Agustus 2018 telah terealisasi 69,23% atau 9 orang dari 13 orang yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. |
| 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan | Baik | PT MMB telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan telah diimplementasikan oleh manajemen, meliputi peraturan perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan tenaga kerja, laporan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja. |
| 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA | | |
| 1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL | Sedang | PT MMB telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari dan telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 03/X/MMB-JKT/2013 tanggal 10 Oktober 2013, tetapi masih terdapat perangkapan jabatan pada beberapa bagian yang dirangkap oleh Manajer Camp untuk mengisi kekosongan personil yang menjabat. |
| 1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana | Sedang | Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT MMB dan tenaga pelaksana telah tersedia. PT MMB telah menerapkan SIM dan SIPUHH Online dalam pengelolaan hutan yang didukung tenaga pelaksana yang memadai sesuai dengan kebutuhan tetapi selama satu tahun ini mengalami kendala dikarenakan adanya perangkat yang rusak, sehingga sistem pelaporan terkait kegiatan-kegiatan perusahaan hutan (TPTI) dan pendistribusian ke Kantor Cabang dilakukan secara manual. Sedangkan untuk pengoperasian SIPUHH Online selama perangkatnya mengalami kerusakan dilakukan di kantor perusahaan lain yang masih satu grup dengan PT MMB. |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---------------|--|
| 1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya | Baik | PT MMB telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal yang bertugas melakukan kontrol dan pengendalian seluruh kegiatan perusahaan hutan di lapangan melalui pengawasan internal yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun dan dapat berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. |
| 1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi | Sedang | Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, dimana rekomendasi yang disampaikan oleh tim SPI dimana dari 52 rekomendasi masih terdapat 12 rekomendasi belum dapat dipenuhi oleh manajemen PT MMB meliputi bidang Kelengkapan Legalitas Perusahaan dan Pengusahaan Hutan, Kelengkapan Organisasi, SDM dan Ketenagakerjaan, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kinerja Produksi dan Pembinaan Hutan, Kinerja Pengelolaan Lingkungan/ Ekologi, dan Kinerja Pengelolaan Sosial. |
| 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) | | |
| 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya | Sedang | Rencana penebangan telah dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, dan setiap tahunnya dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Namun terkait dengan kegiatan RKT PT MMB tahun 2017 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan masyarakat, sedangkan untuk kegiatan RKT PT MMB tahun 2018 masih ada penolakan dari masyarakat setempat. |
| 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas | Baik | Berdasarkan dokumen tata batas yang telah sah dan telah ditandatangani para pihak, diketahui proses tata batas areal kerja PT MMB sampai saat ini telah direalisasikan seluruhnya hingga temu gelang sepanjang 122.226,69 meter dari 120.341 meter panjang keseluruhan yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam Laporan TBT Nomor Lap.09/BPKH.XVIII-1/2015 Tahun 2015, yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada tanggal 28 Desember 2016. Proses kegiatan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT MMB di lapangan telah mendapat persetujuan dari para pihak baik dari Pemerintah, UM Perusahaan yang bersekutuan dan Masyarakat setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT MMB yang disetujui dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 14 Juli 2015. |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---------------|--|
| 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD | Sedang | Proses dan pelaksanaan CSR/CD atau kelola sosial/PMDH di PT MMB telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak, dimana rencana program CSR/CD atau kelola sosial/PMDH tersebut dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, dan dalam dokumen RKTUPHHK-HA 2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, selain itu juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat adat setempat dan disetujui pada tahun 2017, sedangkan rencana program CSR/CD atau kelola sosial/PMDH belum diterbitkan dan disosialisasikan kepada masyarakat adat setempat. |
| 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung | Baik | Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT MMB telah mendapat persetujuan dari para pihak, dimana rencana penetapan kawasan lindung tersebut dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, setiap tahunnya rencana penataan kawasan lindung dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat adat setempat telah mendapatkan persetujuan. |
| 2. Kriteria Produksi | | |
| 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari | | |
| 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang | Baik | PT MMB memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2013 s/d 2022 yang disusun berdasarkan IHMB, disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/BUHA-2/2013 tanggal 10 Oktober 2013, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU |
| 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang | Sedang | PT MMB telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok dan Petak RKT tahun 2017) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT) yang disahkan pejabat berwenang, namun Lokasi Blok RKT 2017 yang disahkan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA, karena Blok tahun 2017 bergeser ke Blok yang direncanakan untuk RKT 2019. Sedangkan Blok RKT 2018 belum dilakukan Penataan Areal Kerja karena dokumen RKT belum terbit yang dikarenakan masih adanya penolakan dari masyarakat adat Simeba sebagai pemilik hak ulayat yang pada wilayah Blok RKT 2016, 2018 dan 2020 (dibuktikan dengan adanya surat penolakan dari masyarakat Seimeba tertanggal 15 Juli 2016). |
| 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen | Sedang | Tanda batas blok dan petak untuk RKT 2017 berupa papan nama blok RKT dan tanda batas petak serta |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---------------|--|
| kerja | | rintisan pada batas blok dan petak telah dilakukan pemeliharaan dan kondisinya baik sehingga terlihat dengan jelas di lapangan. Namun untuk blok RKT 2018 tidak terdapat pemeliharaan batas blok dan petak karena dokumen RKT 2018 belum terbit. |
| 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem | | |
| 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) | Baik | PT MMB memiliki data potensi tegakan berupa Laporan Hasil IHMB tahun 2012 dan dokumen tersebut dilampiri dengan data sediaan tegakan dan peta sediaan tegakan per kelas diameter serta peta survey yang relevan dengan kegiatannya tersebut. |
| 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan | Sedang | PT MMB memiliki data hasil 5 kali pengukuran riap tegakan dari PUP (tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018) yang terletak di petak 19 T eks blok tebangan tahun 2014, namun hasil pengukuran tersebut belum selesai dilakukan analisisnya. |
| 2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan | Sedang | Dalam penentuan jatah tebangan tahunan PT MMB belum memperhitungkan rencana volume tebangan dengan menambahkan riap tegakan, baik dengan menggunakan riap nasional (sebagaimana Surat Edaran Dirjen BUK Nomor. SE.10/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Riap Diameter Tahunan Pada Hutan Alam Produksi) maupun hasil perhitungan riap sendiri. |
| 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan | | |
| 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Baik | PT MMB telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh kegiatan Silvikultur sesuai tahapan TPTI yaitu untuk Penatan Areal kerja (PAK), Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Penebangan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, Pengamanan dan Perlindungan Hutan, dan selama periode satu tahun terakhir tidak terdapat perubahan. |
| 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Sedang | PT MMB telah menerapkan/mengimplementasikan SOP pada sebagian besar tahapan kegiatan silvikultur namun belum seluruhnya, |
| 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang | Baik | Hasil IHMB menunjukkan bahwa jumlah pohon inti dan pohon yang ditinggalkan (tidak ditebang) jenis komersial di areal kerja PT MMB tersedia dalam jumlah lebih dari 25 batang/ha sehingga dipastikan mampu menjamin kelestarian hasil pada rotasi kedua |
| 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan | Baik | Di dalam areal kerja PT MMB terdapat 39,70 batang/ha pohon berdiameter 40cm-up dari jenis komersial yang mampu menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, pancang, dan tiang dalam jumlah yang menjamin terjadinya kelestarian hasil |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---------------|--|
| | | pada rotasi ke-3 (tiang \geq 100 batang/ha; atau pancang \geq 400 batang/ha) |
| 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu | | |
| 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan | Baik | PT MMB memiliki Prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan isinya lengkap dan masih sesuai dengan kondisi lapangan yaitu prosedur No: SOP/02/PROD/RIL/2013. |
| 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan | Sedang | PT MMB telah menerapkan teknologi ramah lingkungan tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan yaitu mulai dari tahapan perencanaan, operasi pemanenan, namun untuk penanganan pasca pemanenan belum seluruhnya dilakukan antara lain pemeliharaan drainase jalan dan penutupan bekas jalan sarad. |
| 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah | Baik | Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa tingkat kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT 2017 untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) adalah berkisar 14% sampai dengan 15,4%. |
| 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal | Baik | Hasil perhitungan perbandingan antara dokumen LHC dan Dokumen LHP menunjukkan bahwa nilai faktor eksploitasi (FE) adalah 0,87. |
| 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya | | |
| 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval) | Sedang | Selama periode waktu penilaian (September 2017 – Agustus 2018) hanya terdapat RKT 2017 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: KEP-522.1/547/Dishut-PB/SK.RKT-17/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA periode 2013-2022, sedangkan untuk dokumen RKT 2018 belum terbit. |
| 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang | Baik | PT MMB telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ditanam/dipelihara/dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta kerja jangka pendek RKT tahun 2017 telah sesuai dengan peta rencana Jangka panjang (RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2013 - 2022 dengan skala 1 : 100.000) |
| 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai | Sedang | PT MMB telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung namun belum seluruhnya, karena belum tersedia RKT 2018 sehingga kegiatan pada areal blok tebangan |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---------------|---|
| kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) | | (termasuk penandaan batas blok dan petak) belum dilakukan. |
| 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek | Sedang | Realisasi volume tebangan total dari Blok RKT 2017 adalah sebesar 74,4% (>70%) khusus jenis Merbau, sedangkan untuk kelompok jenis lainnya (Kelompok Meranti lain, Rimba Campuran dan kayu indah) tidak terdapat realisasi produksi dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan. |
| 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia | | |
| 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial | Buruk | Kesehatan Finansial PT MMB untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 menunjukkan Likuiditas 53,89% (<100%); Solvabilitas 67,60% (<100%), Rentabilitas negatif (-16,17%) dan catatan akuntan publik wajar dengan pengecualian. |
| 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) | Sedang | Realisasi alokasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan PT MMB tahun 2017 adalah sebesar 73,93% (60-79%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya |
| 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional | Buruk | Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan Tahun 2017 terdapat perbedaan sebesar 73,29% (>50%), sehingga tidak proporsional |
| 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar | Sedang | Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT MMB tahun 2017 berjalan kurang lancar yang diindikasikan dengan pencapaian 61,6% (<80%) dan masih terdapat kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata waktu |
| 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan | Sedang | PT MMB telah merealisasikan modal yang ditanamkan kembali ke hutan berupa kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong untuk periode tahun 2017 sebesar Rp. 336.706.710,- (63%) dari yang telah direncanakan |
| 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan | Buruk | Realisasi kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) oleh PT MMB untuk Tahun RKT 2017 mencapai 51% (<60%) dari yang direncanakan. |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---------------|---|
| 3. Kriteria Ekologi | | |
| 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan | | |
| 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi | Sedang | Alokasi dan luas kawasan lindung yang terdapat dalam areal kerja PT MMB terdiri dari kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN dan ketererangan $\geq 40\%$, dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya dilapangan terutama untuk KPPN (hasil penilikan ke-2 tahun 2017) dan ketererangan $\geq 40\%$. |
| 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) | Sedang | Pemegang izin telah melakukan kegiatan penataan kawasan lindung dengan menunjukkan bukti kegiatan penataan kawasan lindung berupa Berita Acara Kegiatan. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi penataan dengan total panjang kawasan lindung berdasarkan perhitungan data spasial diketahui, realisasi penataan per 31 Desember 2017 sepanjang 165,44 Km atau 69,05% dari total panjang kawasan lindung PT MMB 239,60 Km. |
| 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi | Baik | Pemegang izin telah memiliki perhitungan terkait tutupan vegetasi kawasan lindung, dengan mengoverlaykan peta kawasan lindung PT MMB dengan peta hasil penafsiran citra tahun 2018, Tutupan vegetasi kawasan lindung berupa hutan lahan kering primer dan sekunder, berdasarkan hasil overlay tersebut luasan penutupan vegetasi yang memiliki kategori bervegetasi seluas 4.366 Ha atau sebesar 88,96% dari total luas kawasan lindung 4.907 Ha. |
| 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi | Sedang | Pemegang izin telah memiliki bukti pengakuan terhadap kawasan lindung dari semua pihak, Baik dari pengesahan dokumen rencana dari pemerintah pusat (KLHK) dan Dinas Provinsi Manokwari, hasil verifikasi terhadap pengakuan tersebut untuk pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung belum mencakup seluruhnya baru mencapai rata-rata 80,70%. |
| 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal / land scaping sesuai RKL / RPL dan / atau tata ruang yang ada di dalam RKU | Sedang | Hasil verifikasi diketahui bahwa, PT MMB telah memiliki laporan pengelolaan kawasan lindung yang termuat dalam laporan implementasi RKL-RPL semester II tahu 2017 dan semester I tahun 2018, akan tetapi hasil verifikasi pada verifier 3.1.2 diketahui bahwa kegiatan penataan belum mencapai 100% dan verifier 3.1.4 terkait dengan kegiatan sosialisasi/pengakuan dari beberapa pihak juga belum mencakup seluruh desa/kampung yang terdapat di dalam areal maupun yang diluar areal kerja PT MMB. Sehingga dapat diketahui bahwa untuk kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum sepenuhnya/seluruhnya terpenuhi/terrealisasi. |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---------------|---|
| 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | | |
| 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada | Sedang | Pemegang izin telah memiliki Prosedur perlindungan gangguan hutan, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi SOP penanganan represif khususnya gangguan hutan berupa Perambahan/okupasi lahan hutan, Perladangan berpindah, Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa ijin/ilegal logging Tanah kritis / kosong/areal terbuka akibat kegiatan pengelolaan hutan belum diatur teknis pelaksanaan dalam prosedur. Dan masih terdapat prosedur terkait hama dan penyakit yang belum diatur dalam beberapa prosedur yang telah dimiliki. Sehingga berdasarkan tabel prosedur, ketersediaan prosedur terkait dengan kegiatan perlindungan hutan baru mencapai 75% berdasarkan ketentuan. |
| 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan | Sedang | Pemegang izin telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan, jumlah dan jenis sebagian telah memadai dan berfungsi baik, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi ketersediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diperoleh rata-rata ketersediaan sarana prasarana sebesar 57,27% |
| 3.2.3. SDM perlindungan hutan | Sedang | Pemegang izin telah memiliki SDM perlindungan dan pengamanan hutan, akan tetapi ketersediaan SDM belum terpenuhi seluruhnya berdasarkan dokumen perencanaan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk ketersediaan pengamanan hutan baru $5/8 \times 100 = 62,5\%$ sedangkan untuk DAMKARHUTLA dari 7 item baik dari organisasi berdasarkan peraturan baru terpenuhi 6 item sehingga kecukupan regu DAMKARHUTLA 85,71% sehingga rata-rata untuk kecukupan SDM sebesar 74,10%. |
| 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif) | Sedang | Pemegang izin telah memiliki laporan dan bukti implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa patroli berkala, penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan papan-papan himbauan, larangan, peringatan. Akan tetapi implementasi belum terealisasi secara optimal dalam segi penanganan secara <i>preemptif / preventif / represif</i> . |
| 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan | | |
| 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air | Sedang | Pemegang izin telah memiliki Sebagian dari prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat dari kegiatan pemanfaatan hutan, untuk pemantauan iklim mikro berdasarkan prosedur yang dimiliki baru sebatas pemantauan curah hujan, sedangkan untuk suhu dan kelembaban udara belum diatur dalam prosedur. Sehingga dari |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---------------|---|
| | | total jenis kegiatan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, prosedur yang dimiliki baru dapat mengcover 6 jenis kegiatan sehingga, kecukupan prosedur PT MMB terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru sebesar 85,71%. |
| 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air | Sedang | Dari hasil verifikasi tersebut terdapat sarana yang belum dimiliki yaitu Road Compactor, pengukur kelembaban, pengukur sedimentasi dan pengukur kualitas air. Sehingga dari 16 (enam belas) sarana prasarana yang telah diuraikan diatas, baru terpenuhi sejumlah 10 (sepuluh) sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, atau sebesar 62,5% dari rencana yang dimiliki. |
| 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air | Sedang | Ketersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT MMB telah mencukupi dari segi jumlah akan tetapi kualifikasi SDM sebagai pelaksana lapangan belum terdapat pembekalan khusus (pelatihan <i>Inhose Training</i>) peningkatan keahliannya. |
| 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) | Sedang | Pemegang izin telah memiliki dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan telah di implementasikan serta telah dituangkan dalam laporan semesteran RKL RPL. Akan tetapi dari hasil verifikasi lapangan, terdapat implementasi kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang dimiliki dan rencana berdasarkan dokumen perencanaan lingkungan AMDAL, RKL dan RPL, Dari 8 (delapan) kegiatan baru 5 (lima) terealisasi dilapangan sehingga pencapaian sampai dengan penilikan ke-3 baru 62,5%. |
| 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air | Sedang | Pemegang izin telah memiliki dokumen rencana pemantauan lingkungan Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dilaksanakan berdasarkan, dokumen perencanaan lingkungan baru sebesar 50%, diantaranya pemantauan fluktuasi debit air sungai, curah hujan, suhu dan kelembaban. Untuk erosi tanah, sedimentasi, kualitas air dan limbah B3 belum terealisasi. |
| 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air | Sedang | Masih terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air, dari hasil pemantauan dilapangan. Akan tetapi terdapat upaya pengelolaan dampak dengan melakukan kegiatan penanaman kiri kanan jalan dan kegiatan rehabilitasi. |
| 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik | | |
| 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik | Sedang | Prosedur identifikasi belum mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/62018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Jenis Tumbuhan tumbuhan berkayu, Jenis Tumbuhan tumbuhan berkayu belum |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---------------|---|
| mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku | | didefinisikan dalam prosedur dan satwa yang dilindungi dan untuk jenis yang belum diidentifikasi oleh PT MMB yaitu jenis, Amphibi, Ikan dan Insec/Serangga. Sehingga belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga dari 9 (sembilan) jenis kategori flora dan fauna, PT MMB baru mendefinisikan 5 (lima) jenis kategori flora dan fauna yang telah di sampaikan pada uraian diatas. Sehingga untuk prosedur identifikasi flora dan fauna PT MMB baru mencakup 55,55% jenis dari ketentuan peraturan yang berlaku. |
| 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi | Sedang | Pemegang izin telah memiliki laporan hasil identifikasi flora fauana, akan tetapi implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, seperti halnya kelengkapan prosedur kerja yang telah disampaikan pada verifier 4.1.1 dari 9 (sembilan) jenis kategori flora dan fauna, PT MMB baru mendefinisikan 5 (lima) jenis kategori flora dan fauna yang telah di sampaikan pada uraian diatas. Sehingga untuk prosedur identifikasi flora dan fauna PT MMB baru mencakup 55,55% jenis dari ketentuan peraturan yang berlaku. |
| 3.5. Pengelolaan flora untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan <i>endemik</i>. | | |
| 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku | Sedang | Pemegang izin telah memiliki prosedur pengelolaan flora, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui untuk kegiatan identifikasi flora berdasarkan hasil verifikasi pada verifier 4.1.1 dan verifier 4.1.2 belum mencakup seluruh flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sehingga untuk prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang terdapat di dalam areal kerja. |
| 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan | Sedang | Pemegang izin telah memiliki dokumen bukti implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi, akan tetapi hasil verifikasi implementasi kegiatan pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dan berdasarkan rencana yang dimiliki, kegiatan pengelolaan yang sudah diimplementasikan berupa alokasi kawasan lindung, alokasi tegakan benih, kegiatan sosialisasi kepada para pihak, kegiatan patroli perlindungan hutan dan |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---------------|---|
| | | jalur pengamatan, pengelolaan yang belum terealisasi yaitu Melakukan pemeliharaan jenis, Pemeliharaan jenis diluar habitat, Melakukan pengembangbiakan jenis |
| 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik | Sedang | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terkait laporan pengukuran dan perhitungan tegakan tinggal maupun kerusakan tegakan setelah penebangan di Blok RKT 2017 petak 28. AC diketahui bahwa dalam laporan dari jumlah tegakan tinggal tingkat semai, tiang terdapat kerusakan baik itu roboh, rusak dll. Sedangkan hasil wawancara dengan Bp. Evan Nahumury diperoleh informasi bahwa rata-rata jenis vegetasi yang terkena dampak dari kegiatan penebangan jenis matoa, merbau. Secara umum adalah terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, khususnya jenis kayu merbau (Intsia sp.), upaya yang telah dilakukan yaitu alokasi kawasan lindung, alokasi tegakan benih, kegiatan patroli perlindungan hutan dan jalur pengamatan, pengelolaan yang belum terealisasi yaitu Melakukan pemeliharaan jenis, Pemeliharaan jenis diluar habitat, Melakukan pengembangbiakan jenis |
| 3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. | | |
| 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) | Sedang | Pemegang izin telah memiliki prosedur pengelolaan fauna, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui untuk kegiatan identifikasi fauna berdasarkan hasil verifikasi pada verifier 4.1.1 dan verifier 4.1.2 belum mencakup seluruh flora yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sehingga untuk prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang terdapat di dalam areal kerja baru sebatas baru sebatas mengelompokkan jenis reptile, aves dan mamalia, untuk jenis yang belum diidentifikasi oleh PT MMB yaitu jenis, Amphibi, Ikan dan Insec/Serangga. |
| 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan | Sedang | Pemegang izin telah memiliki dokumen bukti implementasi kegiatan pengelolaan fauna, akan tetapi hasil verifikasi implementasi kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dan berdasarkan rencana yang dimiliki, kegiatan pengelolaan yang sudah diimplementasikan berupa alokasi kawasan lindung, |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---------------|--|
| | | alokasi tegakan benih, kegiatan sosialisasi kepada para pihak, kegiatan patroli perlindungan hutan dan jalur pengamatan, pengelolaan yang belum terealisasi yaitu Melakukan pemeliharaan jenis, Pemeliharaan jenis diluar habitat, Melakukan pengembangbiakan jenis. |
| 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik | Sedang | Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa, terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, dan terdapat upaya penanggulangan gangguan terhadap fauna yang terdapat dalam areal kerja, seperti telah disampaikan dalam verifier 3.6.2 terkait dengan implementasi pengelolaan fauna, upaya yang telah dilakukan yaitu alokasi kawasan lindung, alokasi tegakan benih, kegiatan patroli perlindungan hutan dan jalur pengamatan, pengelolaan yang belum terealisasi yaitu Melakukan pemeliharaan jenis, Pemeliharaan jenis diluar habitat, Melakukan pengembangbiakan jenis. |
| 4. Kriteria Sosial | | |
| 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat | | |
| 4.1.1. Ketersediaan dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin | Sedang | Terdapat dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dalam Dokumen ANDAL, Dokumen RKL dan RPL Tahun 2004, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat dalam Laporan Hasil Pendataan/ Identifikasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam/Hutan Oleh Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Masyarakat Setempat Tahun 2016. Namun rencana pemanfaatan SDA/SDH belum dilengkapi dengan Dokumen RKTUPHHK Tahun 2018 sebagai dokumen rencana pemanfaatan SDH oleh PT MMB |
| 4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan | Baik | Terdapat mekanisme yang mengatur pembuatan batas kawasan secara partisipatif yang termuat dalam SOP Penataan Batas Partisipatif (SOP/11/SOS/PBP/2015) dan dalam upaya pemetaan resolusi konflik dan upaya penyelesaiannya telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 yang termuat dalam SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (SOP/04/SOS/MPKDM/2013) |
| 4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH | Sedang | PT MMB memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat pada setiap tahapan proses perencanaan pemanfaatan SDH, yaitu: Perencanaan SDH, Organisasi Penanggung jawab kelola sosial, Pelaksanaan kegiatan kelola sosial, dan Petunjuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak-hak, namun namun tidak lengkap dengan belum dibuatnya RKTUPHHK PT MMB Tahun 2018 |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---------------|---|
| 4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manaje-men dengan kawasan kehidupan masyarakat | Sedang | Terdapat bukti tentang luas dan batas kawasan PT MMB dengan sebagian masyarakat hukum adat/ setempat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemilik Hak Ulayat RKT Tahun 2017 untuk tidak dilakukan Penataan Batas Partisipatif tanggal 4 November 2017 |
| 4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK / KPH | Sedang | Terdapat penolakan dari masyarakat pemilik Hak Ulayat (meliputi Blok RKT 2016, 2018, 2020, 2021 dan 2022) namun telah ada upaya-upaya penanganan konflik tetapi belum seluruhnya dapat terselesaikan. |
| 4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | | |
| 4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku | Baik | PT MMB telah memetakan keseluruhan tanggung jawab sosial terkait dengan peraturan perundangan, salah satunya termuat dalam SK IUPHHK-HA PTMMB (Nomor: SK. 397/Menhut-II/2006) mulai pada tahap perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan dan secara keseluruhan telah didokumentasikan dengan lengkap. |
| 4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat | Baik | PT MMB memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial, salah satunya terkait pembinaan terhadap masyarakat sekitar. |
| 4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH | Sedang | PT MMB telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Hak dan Kewajiban kepada masyarakat terkait RKT dan Kawasan Lindung untuk tahun 2017, namun dalam materi dari kegiatan sosialisasi belum secara jelas dan rinci menyebutkan bentuk kegiatan Kelola Sosial/CSR yang akan dijalankan. |
| 4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH | Sedang | PT MMB telah merealisasikan sebagian tanggung jawab sosial seperti bantuan Honor Kepala Suku, Kepala Kampung dan distrik, serta Bantuan Solar kepada masyarakat untuk tahun 2017 dengan merujuk kepada RKT 2017 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mencapai 53% (lima puluh tiga prosen), dimana realisasi biaya tercapai Rp.542.397.000,- dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.020.306.000.- |
| 4.2.5. Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi | Baik | PT MMB telah mendokumentasikan seluruh output hasil pelaksanaan kegiatan kelola sosial dan/atau kegiatan lainnya terkait dengan tanggung jawab sosial mulai dari tahap rencana operasional dengan berita acara serah terima bantuan kelola sosial, laporan periodik bulanan kegiatan sampai dengan dokumen pelaksanaan kelola sosial. |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---------------|---|
| 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | | |
| 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH | Baik | PT MMB memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang terdokumentasi pada poin-poin seperti Kesempatan Kerja, Peluang Berusaha, Pemenuhan Hak-Hak Dasar masyarakat dan Sarana Prasarana. |
| 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat | Baik | Prosedur mekanisme PT MMB mengenai Peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat telah tersedia, meliputi seperti Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, Pembinaan Masyarakat Desa hutan, Kerjasama Dengan Masyarakat dan Perencanaan Tenaga Kerja. |
| 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat | Sedang | PT MMB memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun berdasarkan verifikasi dalam penilikan ke-3 tahun 2018 (periode 12 bulan kebelakang) hanya terdapat dokumen rencana pemanfaatan sampai tahun 2017, sedangkan RKT tahun 2018 belum dibuat. |
| 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran | Baik | PT MMB telah merealisasikan sebagian besar kegiatan Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang meliputi Pemanfaatan tenaga kerja, pemasaran hasil pertanian, dan pemberian honor kepala suku, aparat desa dan aparat distrik untuk tahun 2017 dengan merujuk kepada RKT 2017 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mencapai 89% (delapan puluh sembilan prosen), dimana realisasi biaya tercapai Rp.459.967.000,- dari rencana program kegiatan sebesar Rp.517.926.000,- |
| 4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak | Baik | PT MMB memiliki dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat berupa: 1) bantuan sosial kepada masyarakat; 2) pembayaran PSDH dan DR kepada Negara; dan 3) pengikutsertaan BPJS kepada karyawan yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik |
| 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal | | |
| 4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik | Baik | PT MMB memiliki mekanisme resolusi yang mencakup proses identifikasi dan pendekatan konflik hingga penandatanganan perjanjian penyelesaian serta evaluasi penyelesaian konflik yang telah didokumentasikan pada dokumen SOP Mekanisme Penyelesaian konflik dengan masyarakat No: SOP/04/SOS/MPKDM/2013 dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan, No. SOP/05/SOS/PKDK/2013, Juni 2013. |

| KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---------------|--|
| 4.4.2. Tersedia peta konflik | Sedang | PT MMB telah melakukan Identifikasi Konflik dan Peta Spasial Potensi konflik, namun laporan hasil telaahan dari hasil Pemetaan Potensi Konflik belum dilengkapi dengan deskripsi potensi konflik sebagaimana termuat dalam Lampiran Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 Bab II poin 3, dimana deskripsi potensi konflik merupakan laporan hasil pemetaan potensi konflik secara utuh mulai dari Pendahuluan, Gambaran singkat IUPHHK, pelaksanaan identifikasi, Hasil identifikasi potensi konflik, Kesimpulan dan Rekomendasi. |
| 4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak | Baik | PT MMB memiliki kelembagaan resolusi konflik melekat dalam Lembaga Penyelesaian Konflik yang disahkan oleh direksi berdasarkan SK Nomor 001/MMB-BC/SK-SIM/VII/2014 dan pendanaan PT MMB untuk mengelola konflik cukup memadai dengan alokasi biaya kegiatan kelola sosial dalam upaya pemenuhan tuntutan masyarakat yang mencapai Rp.1.020.306,- |
| 4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi | Sedang | Telah ada upaya-upaya penanganan konflik PT MMB tetapi belum seluruhnya dapat terselesaikan |
| 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja | | |
| 4.5.1. Adanya hubungan industrial | Sedang | Hubungan Industrial PT MMB telah terlaksana pada sebagian besar kegiatan, dimana masih terdapat kekurangan pada 1) realisasi pelatihan yang baru mencapai 69% dan 2) Standar jenjang karir yang belum mengacu kepada kepada Surat Keputusan Direksi No. 01/MMB-JKT/SK/VI/2017 Tentang Standar Jenjang Karir PT MMB dan Surat Keputusan Direksi No. 02/MMB-JKT/SK/VI/2017 Tentang Standar Penilaian Kinerja Jenjang Karir PT MMB tanggal 01 Juni 2017. |
| 4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja | Sedang | PT MMB telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi,dimana tercapai prosentase sebesar 69% |
| 4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya | Sedang | Mekanisme penjenjangan karir yang dijalankan oleh PT MMB belum mengacu kepada Standar Jenjang karir yang termuat dalam 1) Peraturan Perusahaan Tahun 2017-2019 ; 2) SK Direksi No. 02/MMB-JKT/SK/VI/2017 Tentang Standar Penilaian Kinerja Jenjang Karir PT Megapura Mambramo Bangun Tanggal 01 Juni 2017 ; dan 3) SK Direksi No. 02/MMB-JKT/SK/VI/2017 Tentang Standar Penilaian Kinerja Jenjang Karir PT Megapura Mambramo Bangun Tanggal 01 Juni 2017, sehingga baru sebagian tahapan yang diimplementasikan. |
| 4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya | Baik | PT MMB memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam hal jaminan sosial, jaminan kesehatan, fasilitas perumahan, klinik, olahraga dan sarana ibadah yang telah diimplementasikan seluruhnya. |

| PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|-----------------|--|
| A. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN | | |
| 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi | | |
| 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK | | |
| a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) | Memenuhi | PT MMB telah memperoleh SK Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. No. SK.397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT MMB atas Areal Hutan Produksi seluas ± 55.100 Ha di Provinsi Papua Barat (dh/ Irian Jaya Barat) untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen tersebut dilampiri Peta Areal Kerja skala 1: 50.000. |
| b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK). | Memenuhi | PT MMB telah melunasi seluruh tagihan Iuran Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan sesuai dengan Surat Tagihan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Dalam Hutan Alam (SPP IUPHHK-HA) Nomor 522.3/1451 Tanggal 26 Juli 2002 pada tanggal 9 Desember 2003 sejumlah Rp. 1.464.650.500,-. |
| c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). | Memenuhi | Terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan yang sah di dalam areal kerja PT MMB berupa pembangunan jalan pada ruas jalan Mamey – Teluk Bintuni sepanjang 20 Km. Pembangunan jalan ini merupakan bagian dari pembangunan jalan trans Papua Barat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan trans Papua Barat an. Gubernur Papua Barat seluas 5.702,99 ha pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk bintuni, Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. |
| 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | | |
| 2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang | | |
| a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : | Memenuhi | Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT MMB Periode Tahun 2013-2023 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.45/BUHA-2/2013 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2013 – 2023 Atas |

| PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|-----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. | | <p>Nama PT MMB Provinsi Papua Barat tanggal 10 Oktober 2013, serta PT MMB telah memiliki Dokumen RKT 2017 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat Nomor : KEP-522.1/547/DISHUT-PB/SK.RKT-17/10/2017 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 PT MMB Tanggal 16 Oktober 2017, sedangkan RKT 2018 hingga kegiatan penilikan III berlangsung belum ada. Kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut beserta lampirannya telah terpenuhi.</p> |
| <p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</p> | Memenuhi | <p>Hasil telaah terhadap Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan observasi lapangan terdapat Areal yang tidak boleh ditebang didalam Blok Tebangan RKT Tahun 2017 berupa Sempadan Sungai Turaba yang terletak pada koordinat (S 01^o 45' 16,1" E 133 59' 08,8") yang terletak pada Petak 28 AC Blok RKT 2017 dan terdapat tanda cat warna merah yang melingkari pohon sepanjang jalur batas.</p> |
| <p>c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p> | Memenuhi | <p>PT MMB telah memiliki Peta RKT 2017 yang disahkan pejabat berwenang dan setiap petak tebang telah dicap Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Hasil observasi lapangan menunjukkan keberadaan blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan dan telah sesuai dengan Peta.</p> |
| 2.2. Adanya rencana kerja yang sah | | |
| 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku | | |
| <p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</p> | Memenuhi | <p>Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT MMB periode tahun 2013 – 2022 telah disahkan oleh SK Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 45/BUHA-2/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 tidak mengalami perubahan/revisi, namun terdapat perubahan urutan blok RKT yang telah dilaporkan, dengan demikian Dokumen RKUPHHK-HA telah lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> |
| <p>b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p> | NA | <p>PT MMB telah memperoleh SK Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 45/BUHA-2/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 atas areal hutan produksi seluas ± 55.100 ha di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Seluruh areal PT. MMB diperuntukan sebagai IUPHHK-HA sehingga tidak ada penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p> |

| PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|-----------------|--|
| 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/ pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah | | |
| 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan | Memenuhi | PT MMB telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang diterbitkan selama periode Agustus 2017 sd Agustus 2018, seluruh dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil uji petik menunjukkan bahwa Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian jenis serta volumenya. |
| 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan | Memenuhi | Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju Ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu (LMKB) di TPK Hutan Km 31 sesuai dengan dokumen angkutan kayu. |
| 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA | | |
| a Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. | Memenuhi | PT MMB telah menerapkan tanda-tanda penatausahaan hasil hutan yang sesuai antara penandaan fisik kayu dengan dokumen, dan dapat dilakukan lacak balak antara dokumen ke fisik kayu dan tunggak di petak tebang. |
| b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. | Memenuhi | PT MMB telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan <i>ID-barcode</i> pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan. |
| 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK | Memenuhi | PT MMB dapat menunjukkan arsip SKSHHK dilampiri DKB selama periode Agustus 2017 s/d Agustus 2018, dokumen SKSHHK telah diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK yang telah ditetapkan secara <i>self assesment</i> . Penerbitan SKSHHK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015. |
| 3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu | | |
| 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | | |
| a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. | Memenuhi | PT MMB telah menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PSDH dan DR secara online, dengan rincian kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan |
| b Bukti Setor DR dan/atau PSDH. | Memenuhi | PT MMB telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) |
| c. Kesesuaian tarif DR dan | Memenuhi | Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan |

| PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|-----------------|--|
| PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | | persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pembayaran Tarif DR mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dan Pembayaran Tarif harga patokan PSDH mengacu kepada Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017 |
| 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau | | |
| 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) | NA | PT MMB memiliki dokumen PKAPT dengan nomor 53/UPP/PKAPT/06/2015. Pengakuan sebagai PKAPT ini berlaku sampai dengan 10 Juni 2019. Dengan terbitnya Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P 81 Tahun 2018 diundangkan tanggal 30 juli 2018 tetntang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau. Dengan demikian verifier ini menjadi tidak dapat diterapkan (NA) |
| 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berben-dera Indonesia dan memiliki izin yang sah | NA | PT MMB tidak mengirimkan kayunya menggunakan angkutan laut, seluruh kayu PT MMB menuju industry dikirimkan menggunakan angkutan darat. Dengan demikian Verifier ini tidak dapat diterapkan. |
| 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal | | |
| 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal | Memenuhi | PT MMB telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada setiap log/kayu yang bersatu dengan label ID Barcode serta pada dokumen angkutan SKSHHK, pada bagian bawah logo V-Legal tertera identitas : LASER/PHPL-MMB/2015/05-LPPHPL-021-IDN. |
| 4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut | | |
| 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya | Memenuhi | PT MMB telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Nomor 103 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 28 April 2005. |
| 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | | |
| a Dokumen RKL dan RPL. | Memenuhi | PT MMB telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Nomor 103 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 28 April 2005. |
| b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak | Memenuhi | PT MMB telah melakukan pengelolaan dampak penting berupa, sosialisasi kawasan lindung, pengamanan dan pemantauan areal kerja, |

| PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|-----------------|---|
| penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial. | | pembuatan jembatan, gorong-gorong dan meting-mating, penanaman dan pengayaan lahan kosong serta pemasangan papan himbauan dan larangan. Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan berupa pengukuran curah hujan, tinggi air sungai serta pemantauan erosi, sedangkan bantuan social yang dilaksanakan adalah pemberian hak ulayat, pemebrian honor, bantuan BBM dan rekrutmen tenaga local sebagai karyawan. Dengan demikian PT MMB telah melaksanakan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan |
| 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| 5.1.1. Prosedur dan implementasi K3 | | |
| a Pedoman/prosedur K3. | Memenuhi | PT MMB telah memiliki Prosedur K3 dan Personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan K3. Selain itu telah ada implementasi dilapangan terkait dengan pedoman K3 di lapangan. |
| b Ketersediaan peralatan K3. | Memenuhi | PT MMB telah memiliki Peralatan K3 yang memadai sesuai dengan ketentuan meliputi Peralatan APD dan Alat Pemadam kebakaran yang masih berfungsi dengan baik serta memiliki fasilitas kesehatan berupa klinik dengan tenaga perawat dan obat-obatan yang dibutuhkan dan belum kadaluarsa. |
| c. Catatan kecelakaan kerja. | Memenuhi | PT MMB telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan kecelakaan kerja, serta terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melalui pemasangan spanduk K3 dan Himbauan tata tertib dalam bekerja. |
| 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| 5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja | Memenuhi | PT MMB telah memberi kebebasan kepada karyawan dalam membentuk serikat pekerja. Kebebasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur PT MMB No SE.01/MMB-JKT/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang kebebasan berserikat. |
| 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | Tersedia dokumen Peraturan perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapat cap/stample persetujuan/pengesahan dari SK Pengesahan Peraturan Perusahaan PT MMB dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Papua Barat dengan No 560/01/PP/DISTRANSNAKER-PB/IX/2017 Tahun 2017 tanggal 18 September 2017, berlaku selama 2 (dua) tahun. |
| 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT MMB selama 1 tahun terakhir. |